

Nomor : BF.HM.01. 813 31 Mei 2019
Lampiran : -
Perihal : **Penjelasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perseroan") atas Pemberitaan di Media Massa**

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Merujuk pada surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No: S-03048/BEI.PP2/05-2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa "Jasa Marga Digugat Pailit", bersama ini kami menyampaikan penjelasan atas pemberitaan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Klarifikasi atas berita tersebut.
 - a. Bahwa PT Bangun Tjipta Sarana ("**BTS**") mengajukan gugatan terhadap Perseroan sebagai pihak termohon dalam gugatan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Pailit Nomor 34/Pdt.Sus-PAILIT/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 20 Mei 2019.
 - b. Atas itikad baik Perseroan dan BTS, BTS telah sepakat untuk mencabut permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga per tanggal 29 Mei 2019 dan tidak meneruskan perkara tersebut melalui surat Nomor 010/AE-BTS-Pailit-V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
- 2) Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Tidak ada informasi lain yang mempengaruhi nilai ekuitas dan harga saham Perseroan.

Demikian.....



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

ADR/ALP/MTA



Thank you for your kind attention.

M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

AD/ALP/MTA